



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara yang diajukan:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pengugat dengan suratnya bertanggal 15 Januari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA. Tgrs tanggal 5 Januari 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Juni 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  1. Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;
  2. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
  3. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
  4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membinaa rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 3 bulan yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara dari relas panggilan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 13 Januari 2013 untuk menghadap sidang tanggal 7 Februari 2013, Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 20 Februari 2013 untuk menghadap sidang tanggal 28 Februari 2013 dan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA. Tgrs tanggal 1 Maret 2013 untuk menghadap sidang tanggal 7 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - bertanggal 6-6-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakek Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berbicara dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang, guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat sewaktu Penggugat dipukul Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berbicara dan berlaku kasar kepada Penggugat, seperti memukul;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang, guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

*Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan aAntara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membinaa rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;





Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (SAKSI I dan SAKSI II), maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Marriage Break Down);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sudah terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa begitu juga tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya adalah bukti ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (ic.Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama, padahal antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam katagori

*Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin baru dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tinggal tidak terlalu jauh dan masih dalam radius yang berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:





artinya : ***"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### **M E N G I N G A T**

*Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami **Dra. Muhayah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saprudin, S.H** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Muhayah, S.H, M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Saprudin, S.H.**

**Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Kepaniteraan	Rp 35.000,00
2. Biaya Proses	Rp 275.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)